

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Profil Desa Karanggondang

Desa Karanggondang merupakan salah satu desa di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, memiliki luas wilayah sebesar 1.214 Ha. Secara geografis Desa Karanggondang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bondo di Kecamatan Bangsri
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Srobyong, Desa Sekuro di Kecamatan Mlonggo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Perhutani, Desa Bangsri di Kecamatan Bangsri
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa di Kecamatan Mlonggo

Secara administratif Desa Karanggondang terbagi menjadi 16 dukuh dan 58 RT/9 RW. Adapun 16 dukuh tersebut diantaranya Kedung Penjalin, Ngancar Rejo, Gondang Krajan, Kendeng, Paluan, Pailus, Ngemplik, Ngipik, Mbancak, Ploso, Tawar, Kedung Mulyo, Kemangi, Balong Kidul, Empurancak dan Balong Arto. Terdapat 58 RT dan 9 RW yaitu RW I terdapat 5 RT, RW II terdapat 8 RT, RW III terdapat 8 RT, RW IV terdapat 6 RT, RW V terdapat 5 RT, RW VI terdapat 5 RT, RW VII terdapat 7 RT, RW VIII terdapat 6 RT, dan RW IX terdapat 8 RT. Terhitung secara

keseluruhan jumlah penduduk Desa Karanggondang pada tahun 2017 sebesar 17.434 orang.

Sebagian besar penduduk Desa Karanggondang bermata pencaharian pokok sebagai karyawan perusahaan swasta sebesar 4.419 orang. Pekerjaan sebagai karyawan swasta di dominasi oleh perempuan yang berjumlah 2.488 orang sedangkan laki-laki berjumlah 1.931 orang. Mata pencaharian pokok lainnya yaitu sebagai petani dengan jumlah 650 orang, 514 orang sebagai buruh tani, dan sisanya menjadi pedagang barang kelontong, peternak, nelayan, ibu rumah tangga, serta buruh harian lepas.

Kondisi sosial masyarakat Desa Karanggondang kebanyakan termasuk dalam kriteria keluarga prasejahtera yaitu sebesar 3.381 keluarga, sejahtera 1 sebesar 1.114 keluarga, sejahtera 2 sebesar 964 keluarga, sejahtera 3 sebesar 508 keluarga, dan sebanyak 201 keluarga termasuk sejahtera 3 plus.

Investasi pembangunan yang telah dilakukan Desa Karanggondang yaitu dengan melakukan penataan dan perbaikan secara fisik maupun non-fisik. Pembangunan secara fisik yaitu meliputi perbaikan sarana dan prasarana yang ada sebagai pendukung strategi dan kebijakan desa. Perbaikan prasarana fisik berupa perbaikan fasilitas pendidikan, jalan, pasar, MCK dan pemukiman. Selain itu, pembangunan non-fisik berupa pemberdayaan terhadap lembaga-lembaga yang terdapat di Desa Karanggondang, diantaranya pemberdayaan pada Karang Taruna, PKK, LPPD, RT/RW, dan lainnya.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Karanggondang

a. Visi

Berbekal pada potensi dan kondisi strategis yang dimiliki, maka Desa Karanggondang menetapkan visi 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut: **“Terciptanya masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan di segala bidang sehingga terwujud Desa Karanggondang yang aman, damai, maju dan demokratis.”**

Makna filosofi dari visi Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, kesejahteraan adalah suatu kondisi yang merupakan idaman bagi setiap insan, termasuk di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat diraih tanpa upaya bersama. Terutama peningkatan pembangunan di segala bidang antara lain mental spiritual/keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

Secara komprehensif perwujudan visi tersebut menggambarkan harapan yang dicita-citakan ke depan oleh segenap komponen masyarakat Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu menjadikan Desa Karanggondang yang religius, aman, maju, demokratis dan sejahtera yang kelimanya tidak dapat dipisahkan serta merupakan rangkaian proses bersama yang bertumpu pada potensi budaya lokal, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya serta pemerintahan yang bersih.

b. Misi

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi 5 (lima) tahun ke depan, dengan tujuan agar tercipta kesinambungan arah pembangunan yang diinginkan. Misi yang dirumuskan oleh Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara untuk mengemban pencapaian visi selama 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang beriman, berakhlak mulia ditandai oleh meningkatnya manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menciptakan Desa Karanggondang yang aman, nyaman, dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur agar dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
- 4) Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan sebagai wujud upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 5) Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat Desa Karanggondang menuju Indonesia sehat tahun 2020.
- 6) Menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat Desa Karanggondang sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru.
- 7) Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menciptakan sistem birokrasi yang sederhana, cepat, dan tepat demi kepentingan masyarakat.

8) Mewujudkan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Desa Karanggondang melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Linmas, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama dalam proses pembangunan desa.

4.1.3 Struktur Pemerintahan Desa

Perangkat Desa Karanggondang terdiri dari 18 (delapan belas) personil yang meliputi Petinggi, 1 (satu) carik desa, 1 (satu) kaur TU dan Umum, 1 (satu) kaur keuangan, 1 (satu) kasi pemerintahan, 1 (satu) kasi pelayanan dan 1 (satu) staf kasi pelayanan, 1 (satu) kasi kesejahteraan dan 1 (satu) staf kasi kesejahteraan, 1 (satu) kaur perencanaan, dan 8 kamituwo. Sumber daya manusia dalam pemerintahan Desa Karanggondang masih cukup rendah, karena dari 18 (delapan belas) personil hanya ada 1 (satu) personil yang berpendidikan Sarjana, 1 (satu) berpendidikan D2, dan 16 sisanya pendidikan terakhir dari SMP – SLTA.

Adapun deskripsi jabatan pada Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Kepala Desa (Kades)/Lurah/Petinggi mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa).
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.

4. Memberi persetujuan atas pengeluaran dari kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
5. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Carik/Sekretaris Desa mempunyai tugas :

1. Carik berkedudukan sebagai pimpinan sekretaris pimpinan Sekretariat Desa.
2. Carik bertugas membantu Petinggi/Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Carik mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan antara lain:
 - 1) Tata naskah,
 - 2) Administrasi surat menyurat,
 - 3) Arsip, dan
 - 4) Expidisi
 - b. Melaksanakan urusan umum antara lain:
 - 1) Penataan administrasi perangkat desa,
 - 2) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
 - 3) Penyiapan rapat,
 - 4) Pengadministrasian aset,
 - 5) Inventarisasi,

- 6) Perjalanan dinas, dan
 - 7) Pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan antara lain:
- 1) Pengurusan administrasi keuangan,
 - 2) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
 - 3) Verifikasi administrasi keuangan, dan
 - 4) Administrasi penghasilan Petinggi, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan antara lain:
- 1) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
 - 2) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi program, dan
 - 4) Penyusunan laporan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki tugas:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, serta penataan administrasi perangkat desa.
2. Menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan untuk umum.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
2. Verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Petinggi/Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi/Kepala Desa.

Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas:

1. Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh petinggi.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
2. Menyusun rancangan regulasi desa.
3. Pembinaan masalah pertahanan.
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
5. Pendataan dan pengelolaan profil desa.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi.
2. Memotivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

Kepala Seksi Pelayanan memiliki tugas:

1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasu terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
3. Melestarikan nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

Kamituwo memiliki tugas :

1. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayahnya.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.2 Analisis Data

4.3.1 Analisis Rasio Efisiensi APB Desa

Pengukuran tingkat efisiensi APBDesa Karanggondang tahun anggaran 2015-2017 diketahui melalui rumus rasio perbandingan antara realisasi Belanja Desa dengan realisasi Pendapatan Desa. Tingkat efisiensi digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996 yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Apabila hasil perbandingan lebih dari 100% maka dinyatakan tidak efisien.
- b. Apabila hasil perbandingan antara 90,01% - 100% maka dinyatakan kurang efisien.
- c. Apabila hasil perbandingan antara 80,01% - 90% maka dinyatakan cukup efisien.
- d. Apabila hasil perbandingan antara 60,01% - 80% maka dinyatakan efisien.
- e. Apabila hasil perbandingan di bawah 60% maka dinyatakan sangat efisien.

Berikut data pendapatan desa dan belanja desa yang diambil dari data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2015-2017.

Tabel 1
Data Efisiensi APBDesa Karanggondang Tahun 2015-2017

Tahun	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)
2015	2.309.731.000	2.309.731.000
2016	2.894.252.156	2.855.546.000
2017	3.563.009.135	3.531.924.000
Rata-rata	2.922.330.763,7	2.899.067.000

Sumber: Data diolah

Berikut ini merupakan perhitungan nilai efisiensi APBDesa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dari tahun 2015 hingga tahun 2017.

1. Perhitungan tahun 2015

$$\frac{2.309.731.000}{2.309.731.000} \times 100\% = 100\%$$

Hasil perhitungan pada tahun 2015 rasio yang didapat sebesar 100% dan pada kriteria efisiensi termasuk dalam kategori kurang efisien karena dari perhitungan rasio efisiensi di atas menunjukkan pencapaian hasil diantara 90,01 % s/d 100 %.

2. Perhitungan tahun 2016

$$\frac{2.894.252.156}{2.855.546.000} \times 100\% = 101,35\%$$

Hasil perhitungan pada tahun 2016 rasio yang didapat sebesar 101,35% dan pada kriteria efisiensi termasuk dalam kategori tidak efisien karena dari perhitungan rasio efisiensi di atas menunjukkan pencapaian hasil di atas 100%.

3. Perhitungan tahun 2017

$$\frac{3.563.009.135}{3.531.924.000} \times 100\% = 100,88\%$$

Hasil perhitungan pada tahun 2017 rasio yang didapat sebesar 100,88% dan pada kriteria efisiensi termasuk dalam kategori tidak efisien karena dari perhitungan rasio efisiensi di atas menunjukkan pencapaian hasil di atas 100%.

Dari perhitungan di atas, hasil rasio tingkat efisiensi dari APBDesa di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Rasio Efisiensi APBDesa Karanggondang Tahun 2015-2017

Tahun	Belanja (Rp)	Pendapatan (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2015	2.309.731.000	2.309.731.000	100	Kurang efisien
2016	2.894.252.156	2.855.546.000	101,35	Tidak Efisien
2017	3.563.009.135	3.531.924.000	100,88	Tidak Efisien
Rata-rata	2.922.330.763,7	2.899.067.000	100,74	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah

Pada tabel di atas, kriteria rasio efisiensi APBDesa di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan sesuai dengan Kemendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Kinerja Keuangan. Selama periode tahun 2015-2017 kriteria efisiensi APBDesa berfluktuasi.

Pada tahun 2015 tingkat efisiensi mencapai 100% dengan kriteria kurang efisien, pada tahun 2016 meningkat menjadi 101,35%, dan pada tahun 2017 dengan capaian 100,88% dan dalam kriteria tidak efisien. Sehingga dapat dilihat pada tabel 6, selama periode tahun anggaran 2015-

2017, tingkat efisiensi dari APBDesa di Desa Karanggondang memiliki kecenderungan *tidak efisien*, dengan rata-rata tingkat efisiensi di atas 100% yaitu sebesar 100,74 %.

Adapun belanja desa pada APBDesa Karanggondang pada tahun 2015-2017 mengikuti susunan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang meliputi belanja dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang tak terduga. Adapun pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, transfer, dan kelompok pendapatan lain-lain.

Pada tahun 2016 jumlah belanja desa sebesar Rp 2.894.252.156, dan pada tahun 2015 sebesar Rp 2.309.731.000, bila dibandingkan mengalami kenaikan sebesar Rp 584.521.156. Kenaikan belanja desa pada tahun 2016, disebabkan meningkatnya akun belanja pada masing-masing bidang belanja, pertama adalah belanja dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Penghasilan tetap dan tunjangan yang terdiri dari belanja pegawai mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 sebesar Rp 42.996.000. Belanja pegawai di Desa Karanggondang meliputi siltap (penghasilan tetap) petinggi dan perangkat, tunjangan jabatan, asuransi kesehatan (BPJS), tunjangan suami/istri perangkat desa, serta tambahan tunjangan petinggi beserta perangkat desa yang berasal dari bengkok.

Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak hanya belanja pegawai yang menjadi penyebab meningkatnya kenaikan pada

belanja desa, akan tetapi belanja pada operasional perkantoran desa juga naik, yang meliputi belanja ATK dan bahan habis pakai, belanja makanan dan minuman yang digunakan untuk rapat-rapat, langganan koran maupun penggunaan internet, perawatan sepeda dinas Petinggi, Carik, BPD, serta biaya transport.

Pada tahun 2016 pembelian materai mengalami kenaikan 3 kali lipat dibanding tahun 2015. Selain itu, di tahun 2016 terdapat akun biaya transport dengan mengadakan perjalanan ke Kecamatan, Kantor Kabupaten, ataupun perjalanan ke luar Kabupaten. Meningkatnya pembelian ATK berupa materai berkaitan dengan seringnya perjalanan dinas yang dilakukan guna pelaporan pemberkasan yang diminta oleh pihak-pihak stakeholder. Banyak pula kegiatan lainnya dimana desa turut berkontribusi pada tahun 2016, diantaranya kegiatan festival kartini, lomba produk unggulan desa, HUT RI Kecamatan, Hari Besar Nasional (HUT RI), serta kegiatan lain berupa papanisasi untuk sekretaris RT.

Sedangkan belanja desa pada tahun 2017 sebesar Rp 3.563.009.135, dibanding 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 668.756.979. Kenaikan pertama masih disebabkan pada bidang yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada bidang itu, kenaikan terjadi karena penghasilan tetap dan tunjangan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Penghasilan tetap petinggi maupun perangkat desa, tunjangan jabatan maupun tunjangan untuk asuransi

kesehatan, tunjangan suami/istri perangkat, serta tunjangan BPD terus meningkat yang sumbernya didanai dari ADD.

Pada sub operasional perkantoran, khususnya belanja materai juga meningkat. Dalam sub penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya juga mengalami peningkatan, disebabkan adanya belanja modal dari pembelian AC 1, kursi tunggu, mesin air, kursi tamu, TV, data dinding. Sejumlah barang yang sama dibeli pada tahun 2016, tetapi pada tahun 2017 harga barang telah berubah menjadi lebih tinggi. Pelaksanaan kegiatan lainnya yang menyebabkan belanja penyelenggaraan pemerintah desa meningkat adalah kegiatan pelaksanaan pemilu pilbup. Sehingga ada pengeluaran untuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta pembelian seragam teruntuk ketua RW dan RT, perangkat, BPD, serta LKMD.

Belanja di bidang pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2015 sebesar Rp 1.157.750.000, dan pada tahun 2016 sebesar Rp 1.640.400.000, mengalami kenaikan sebesar Rp 482.650.000. Pada kedua tahun ini penggunaan diperuntukkan untuk pembangunan desa yang sebagian besar untuk menunjang saluran air dan aspal jalan, pemberian dana yang sama rata untuk pembangunan sarana pendidikan dan sarana ibadah. Namun, peningkatan yang besar pada 2016 terjadi pada aktivitas pembangunan desa yang tidak hanya berfokus pada saluran air atau aspal, tetapi juga pengembangan pembangunan untuk kantor desa dan perpustakaan, serta pembangunan tanggul. Kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp 2.172.500.000, mengalami peningkatan sebesar Rp 532.100.000.

Peningkatan ini disebabkan banyaknya pembaharuan pembangunan untuk desa, adapula bantuan untuk renovasi rumah warga yang tidak mampu. Bantuan ini tidak ada sebelumnya pada tahun 2015 dan 2016.

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan di tahun 2016 sebesar Rp 112.430.000 dibandingkan dengan tahun 2015 dengan nominal Rp 219.050.000 mengalami penurunan sebesar Rp 106.620.000. Penurunan belanja pada bidang ini disebabkan karena kegiatan yang dilakukan di pembinaan kemasyarakatan di tahun 2016 berbeda posisi dengan akun yang ada pada tahun 2015. Namun ada pula beberapa kegiatan yang tidak dilakukan di tahun 2016, yang sebelumnya ada di tahun 2015, diantaranya yaitu kegiatan PKK desa, website profil desa, THR perangkat dan BPD, menunjang data statistik desa, seragam posyandu, serta kegiatan PSN. Bidang pembinaan kemasyarakatan di tahun 2015 hampir seluruhnya didanai dari ADD, sedangkan pada tahun 2016 hanya sedikit yang didanai dari ADD, sebagian besar didanai dari PAD dan Retribusi yang jumlahnya juga tidak sebesar ADD.

Tahun 2017 bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 82.950.000 dan tahun 2016 sebesar Rp 112.430.000, artinya mengalami penurunan belanja pada bidang ini sebesar Rp 29.480.000. Penurunan ini tidak disebabkan karena penurunan nominal pada akun-akun belanja yang sama pada tahun 2016. Terdapat banyak kegiatan baru yang dilakukan pada bidang ini di tahun 2017 meski nominal yang dikeluarkan tidak sebesar pada nominal belanja pada tahun sebelumnya karena menyesuaikan kebutuhan.

Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya menunjang pengadaan peralatan kematian untuk RT 8 RW 3 dengan pengadaan krendo stainless, dan menunjang kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) untuk 2 warga yang kurang mampu, yaitu Ibu Ngatidjah dan Bapak Sariyadi.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2015 sebesar Rp 36.300.000, sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp 166.520.000, mengalami peningkatan yang besar dengan nominal Rp 80.220.000. Belanja yang dilakukan pada tahun 2016 sangat bervariasi. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan baru yang tidak dilakukan pada tahun 2015, diantaranya ada kegiatan kader desa yang dilakukan dengan mengadakan rapat rutin sehingga memerlukan biaya tambahan untuk snack dan juga transport yang melibatkan PKK Kecamatan serta PKK pada tingkat RT / RW. Ada pula kegiatan studi banding BUMDesa ke Pringapus Semarang, dengan tujuan untuk memajukan BUMDesa yang ada di Karanggondang dengan melakukan perbandingan studi ke luar.

Dalam pemberdayaan di tahun 2016 ini juga terdapat kegiatan pelatihan keterampilan kader desa, adapun keterampilan yang dilakukan adalah memasak dan menjahit sehingga perlu dilakukan belanja untuk menunjang bahan-bahan yang diperlukan. Kegiatan lainnya yaitu menunjang operasional perpustakaan desa serta peningkatan SDM aparatur pemerintahan desa, dengan mengadakan pemberdayaan melalui pelatihan komputer dan internet.

Masih di bidang pemberdayaan masyarakat, pada tahun 2017 dengan nominal sebesar Rp 246.333.000. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 79.813.000. Pada belanja ini, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pada tahun 2016 masih bertahan di tahun 2017. Peningkatan yang terjadi dapat disebabkan oleh bertambahnya kegiatan yang dilakukan oleh Desa Karanggondang. Banyaknya kegiatan yang berkembang tentunya akan menambah jumlah belanja yang dikeluarkan pada bidang pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan yang baru dikembangkan tersebut diantaranya keterampilan tata boga yang ditujukan untuk ibu-ibu pengajian, adanya kegiatan kampung KB, bertambahnya kegiatan untuk pelatihan SID bagi aparatur desa, kegiatan administrasi RT/RW dengan menunjang ATK yang dibutuhkan untuk 67 kelompok yang menggunakan biaya sebesar Rp 20.100.000, adanya pelatihan pembuatan pupuk organik untuk masyarakat, kegiatan festival kartini dan lomba produk unggulan desa, serta menunjang BUMDesa. Beberapa kegiatan yang sama yang dilakukan pada tahun 2016 mengalami peningkatan, misalnya belanja untuk menunjang perpustakaan desa adanya peningkatan dalam jumlah pengadaan buku. Perpustakaan di Desa Karanggondang dapat dikategorikan berjalan dengan bagus karena mendapat predikat terbaik pada lomba perpustakaan yang diadakan oleh Coca Cola. Sehingga menyebabkan perpustakaan menjadi salah satu bidang yang harus mendapat perhatian lebih untuk tetap mampu mempertahankan predikatnya.

Terakhir, belanja dibidang tak terduga, di tahun 2015 sebesar Rp 20.100.000 untuk menunjang bencana perbaikan tanggul jebol dan ditahun 2016 digunakan sebesar Rp 28.490.000. Mengalami peningkatan penggunaan anggaran dibidang belanja tak terduga sebesar Rp 8.390.000. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp 14.000.000, dibandingkan dengan tahun 2016 menurun sebesar Rp 14.490.000. Pada bidang tak terduga di Desa Karanggondang disediakan untuk penanggulangan bencana alam. Pada tahun 2017 mengalami penurunan disebabkan minimnya kemungkinan akan terjadi bencana karena telah melakukan perbaikan tanggul pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016 pendapatan desa mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 dengan selisih nominal sebesar Rp 545.815.000. Peningkatan Pendapatan Desa terjadi karena bertambahnya pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa atau hasil kekayaan desa. Adapun hasil-hasil yang dapat menambah pendapatan asli di Desa Karanggondang diantaranya Bumdesa. Bumdesa yang dikelola bergerak di simpan pinjam, lainnya melalui wisata kuliner Pailus dan Empurancak. Akan tetapi, yang berpengaruh besar terhadap peningkatan Pendapatan Desa pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 adalah melalui pendapatan transfer.

Pendapatan transfer yang diterima pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.186.981.000 sedangkan di tahun 2016 sebesar Rp 1.703.846.000, mengalami kenaikan sejumlah Rp 516.865.000. Hal ini disebabkan bertambahnya bantuan yang diterima oleh desa dari pusat melalui Dana

Desa, dan juga dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa melalui Alokasi Dana Desa. Pertumbuhan penduduk ataupun luas wilayah yang dimiliki Desa Karanggondang selalu menempati tingkat teratas dibanding dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Mlonggo, sehingga sangat memungkinkan pendapatan yang diterima dari pusat maupun kabupaten/kota meningkat untuk Desa Karanggondang.

Demikian pula Pendapatan Desa pada tahun 2017, tetap mengalami peningkatan sebesar Rp 676.378.000 yang pada tahun sebelumnya dengan nominal sebesar Rp 2.855.546.000 dan ditahun berikutnya yaitu tahun 2017 sebesar Rp 3.531.924.000. Penyebab peningkatan pendapatan ini terjadi karena meningkatnya pendapatan transfer yang diterima. Ditahun 2017 pendapatan transfer tidak hanya diterima dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian Hasil Pajak Retribusi saja, tetapi pada tahun 2017 terjadi penerimaan yang besar karena pertambahan pemberian dari Provinsi dan Bantuan Keuangan yang memang dikhususkan untuk desa. Meski ada sedikit penambahan di swadaya masyarakat dibandingkan pada tahun 2016, peningkatan yang besar masih disebabkan karena penerimaan pendapatan transfer/bantuan yang lebih banyak.

4.3.2 Analisis Rasio Efektivitas APBDesa

Pengukuran tingkat efektivitas APBDesa Karanggondang tahun anggaran 2015-2017 diketahui melalui rasio antara realisasi Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan Hasil Kekayaan Desa. Tingkat efektivitas digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu sesuai dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996 yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Apabila hasil perbandingan lebih dari 100% maka dinyatakan sangat efektif.
- b. Apabila hasil perbandingan antara 90,01% - 100% maka dinyatakan efektif.
- c. Apabila hasil perbandingan antara 80,01% - 90% maka dinyatakan cukup efektif.
- d. Apabila hasil perbandingan antara 60,01% - 80% maka dinyatakan kurang efektif.
- e. Apabila hasil perbandingan di bawah 60% maka dinyatakan tidak efektif.

Berikut data pendapatan asli desa dan hasil kekayaan desa yang diambil dari data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2015 sampai dengan 2017.

Tabel 3
Data Efektivitas APBDesa Karanggondang Tahun 2015-2017

Tahun	PADesa (Rp)	Hasil Kekayaan Desa (Rp)
2015	392.500.000	379.800.000
2016	446.700.000	379.800.000
2017	426.980.000	419.400.000
Rata-rata	422.060.000	393.000.000

Sumber: Data diolah

Berikut ini merupakan perhitungan tingkat efektivitas APBDesa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

1. Perhitungan tahun 2015

$$\frac{392.500.000}{379.800.000} \times 100\% = 103,34\%$$

Hasil perhitungan pada tahun 2015 rasio yang didapat sebesar 103,34% dan pada kriteria efektivitas digolongkan ke dalam kategori sangat efektif karena menunjukkan pencapaian hasil di atas 100%.

2. Perhitungan tahun 2016

$$\frac{446.700.000}{379.800.000} \times 100\% = 117,61\%$$

Hasil perhitungan pada tahun 2016 rasio yang didapat sebesar 117,61% dan pada kriteria efektivitas digolongkan ke dalam kategori sangat efektif karena menunjukkan pencapaian hasil di atas 100%.

3. Perhitungan tahun 2017

$$\frac{426.980.000}{419.400.000} \times 100\% = 101,80\%$$

Hasil perhitungan pada tahun 2017 rasio yang didapat sebesar 101,80% dan pada kriteria efektivitas digolongkan ke dalam kategori sangat efektif karena menunjukkan pencapaian hasil di atas 100%.

Dari perhitungan di atas, hasil rasio tingkat efektivitas dari APBDesa di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Rasio Efektivitas APBDesa Karanggondang Tahun 2015-2017

Tahun	PADesa (Rp)	Hasil Kekayaan Desa (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2015	392.500.000	379.800.000	103,34	Sangat Efektif
2016	446.700.000	379.800.000	117,61	Sangat Efektif
2017	426.980.000	419.400.000	101,80	Sangat Efektif
Rata-rata	422.060.000	393.000.000	107,58	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, kriteria rasio efektivitas APBDesa di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan sesuai dengan Kemendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Kinerja Keuangan. Selama periode tahun 2015-2017 kriteria efisiensi APBDesa berfluktuasi.

Pada tahun 2015 tingkat efektivitas mencapai 103,34%, pada tahun 2016 meningkat menjadi 117,61%, dan pada tahun 2017 dengan capaian 101,80% dan masing-masing dalam kriteria sangat efektif. Sehingga dapat dilihat pada tabel 8, selama periode tahun anggaran 2015-2017, tingkat efektivitas dari APBDesa Karanggondang memiliki kecenderungan *sangat efektif*, dengan rata-rata tingkat efektif di atas 100% yaitu sebesar 107,58%.

Sumber pendapatan asli desa di Desa Karanggondang pada tahun 2015 diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dimana hasil pengelolaan kekayaan desa di

Desa Karanggondang meliputi pendapatan dari SHU Bumdesa, tanah kas desa, tanah bengkok, serta pasar desa. Setiap tahun desa mendapatkan kas dari tanah kas desa yang disewa baik oleh pihak ketiga atau masyarakat. Sedangkan lain-lain pendapatan asli desa yang sah diperoleh dari kas sukarela, kas NTCR, kas keramaian, serta portal Empurancak.

Peningkatan pendapatan asli desa di Desa Karanggondang pada tahun 2016 adalah bertambahnya pendapatan pada portal Purancak yang dikelola. Sedangkan untuk hasil kekayaan desa yang dikelola masih dengan nominal yang sama pada tahun 2015, tidak ada penambahan penghasilan.

Untuk tahun 2017, pada pendapatan asli desa mengalami penurunan sebesar Rp 19.720.000, disebabkan menurunnya lain-lain pendapatan asli desa yang desa dengan tidak adanya kas polorogo tanah dan portal Purancak, serta menurunnya kas keramaian, artinya kontribusi masyarakat terhadap desa sudah mulai menurun. Akan tetapi di sub hasil kekayaan desa, mengalami peningkatan karena bertambahnya penghasilan desa dari badan usaha milik desa (BUMDesa) dan pasar desa yang dikelola. Bumdesa bergerak di simpan pinjam dan wisata kuliner Empurancak dan Pailus yang dapat menyumbang kurang lebih Rp 50.000.000 pertahun.

4.3.3 Perkembangan Kinerja Keuangan

Pengukuran perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun anggaran 2015-2017 diketahui melalui rasio efisiensi dan rasio efektivitas tahun bersangkutan dikurangi dengan rasio tahun sebelumnya dibagi dengan rasio

tahun sebelumnya, sehingga menunjukkan tingkat perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Desa Karanggondang.

1. Perhitungan perkembangan efisiensi tahun 2015 – 2016

$$\frac{101,35\% - 100\%}{100\%} \times 100\% = 1,35\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, rasio perkembangan yang didapat sebesar 1,35%, artinya dari segi efisiensi perkembangan kinerja keuangan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 1,35%.

2. Perhitungan perkembangan efisiensi tahun 2016 – 2017

$$\frac{100,88\% - 101,35\%}{101,35\%} \times 100\% = -0,46\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, rasio perkembangan yang didapat sebesar -0,46%, artinya dari segi efisiensi perkembangan kinerja keuangan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar -0,46%.

3. Perhitungan perkembangan efektivitas tahun 2015 - 2016

$$\frac{117,61\% - 103,34\%}{103,34\%} \times 100\% = 13,80\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, rasio perkembangan yang didapat sebesar 13,80%, artinya dari segi efektivitas perkembangan kinerja keuangan mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 13,80%.

4. Perhitungan perkembangan efektivitas tahun 2016 – 2017

$$\frac{101,80\% - 117,61\%}{117,61\%} \times 100\% = -13,44\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, rasio perkembangan yang didapat sebesar -13,44%, artinya dari segi efektivitas perkembangan kinerja keuangan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar -13,44%.

Dari perhitungan di atas, hasil perkembangan kinerja keuangan dari APBDesa di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Karanggondang
Tahun 2015-2017

Kinerja Keuangan	2015	2016	2017
		Naik*/Turun	Naik*/Turun
Rasio Efisiensi	100%	1,35%*	0,46%
Rasio Efektivitas	103,34%	13,80%*	13,44%

Sumber: Data diolah

Perkembangan kinerja keuangan APBDesa Karanggondang dilihat dari rasio efisiensi dan rasio efektivitas berfluktuatif dari tahun ke tahun. Dari segi efisiensi perkembangan kinerja keuangan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 1,35%, yang berarti tingkat efisien kurang baik, karena semakin tinggi rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dari segi efektivitas perkembangan kinerja keuangan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 13,80% yang berarti tingkat efektivitas semakin baik, karena semakin tinggi kenaikan rasio menunjukkan perkembangan kinerja yang lebih baik. Jika rasio mengalami penurunan setiap tahunnya menunjukkan bahwa perkembangan kinerja keuangan yang tidak baik.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara

Berdasarkan data APBDesa Karanggondang pada tahun anggaran 2015-2017 dimana dasar perhitungannya dilakukan dengan menggunakan data keuangan dari tahun sebelumnya sebagai tahun dasar, dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan angka atau dana yang telah dianggarkan. Perubahan itu terjadi baik pada anggaran pendapatan maupun anggaran pada pos belanja. Berbeda halnya dengan prosentase rasio kriteria efektivitas, kriteria prosentase rasio efisiensi justru berbanding terbalik karena jika hasil pencapaian semakin rendah prosentase rasionya maka akan semakin efisien anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut.

Dalam menghitung tingkat efisiensi yang pada dasarnya perhitungan tingkat penggunaan belanja desa dengan cara membandingkan realisasi belanja desa dengan pendapatan desa yang bertumpu pada hal biaya. Dimana efisiensi hanya ditentukan oleh ketetapan ketika mengoperasikan anggaran belanja dengan memberikan atau mempersembahkan prioritas pada faktor-faktor masukan yang mengacu bagi pencapaian target atau tujuan semaksimal mungkin. Adapun faktor yang dapat membantu menggunakan anggaran belanja desa dengan efisien yaitu melakukan belanja tidak melebihi anggaran yang ditetapkan dengan harga yang sesuai.

Hasil penelitian dan pembahasan ini berdasarkan perhitungan rasio dan wawancara terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Hasil analisis efisiensi tahun 2015-2017 pada tabel 6 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan APBDesa Pemerintah Desa Karanggondang dengan perbandingan belanja dan pendapatan kurang efisien, pada tahun 2015 sebesar 100%, pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 101,35% menunjukkan hasil yang tidak efisien, sedangkan untuk tahun anggaran 2017 turun menjadi 100,88% meski masih menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang tidak efisien.

Kinerja Pemerintah Daerah atau dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien jika rasio yang diperoleh kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen (Halim, 2014). Semakin kecil rasio efisiensi yang dihasilkan dapat diartikan kinerja Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa semakin baik. Untuk itu Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Kriteria tidak efisien diperoleh dari rasio yang dihasilkan kemudian diukur berdasarkan interval rasio menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996, dimana apabila hasil perbandingan lebih dari 100%, maka kinerja pengelolaan dikatakan tidak efisien, sedangkan apabila hasil pencapaian berada di bawah 60% maka akan dikatakan sangat efisien. Selama periode tahun anggaran 2015-2017, rata-rata tingkat

efisiensi APBDesa Karanggondang memiliki kecenderungan tidak efisien, dengan tingkat efisiensi di atas 100% yaitu sebesar 100,74%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan terkait APBDesa Karanggondang dalam kriteria tidak efisien.

Kecenderungan yang tidak efisien pada dasarnya adalah suatu pemborosan, dimana dalam memperhitungkan alokasi keuangan yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas Pemerintah Desa tidak cermat mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal. Sesuai dengan pengertian efisien yaitu penggunaan dana yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal, maka Pemerintah Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara belum memenuhi kriteria tingkat efisien.

Untuk mengetahui penyebab dari hasil rasio efisiensi yang tinggi sehingga dalam kategori tidak efisien, berikut adalah pernyataan dari bendahara desa dan ketua BPD Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara melalui wawancara terkait APBDesa di Desa Karanggondang :

1. Kurang maksimalnya pengembangan potensi-potensi yang dimiliki Desa Karanggondang dalam meningkatkan pendapatan, khususnya pendapatan asli desa di samping banyaknya kebutuhan desa yang secara kontinyu dibutuhkan.

2. Menurunnya swadaya dari masyarakat. Meski desa menerima bantuan dana dari pusat dan daerah hal tersebut masih kurang dalam arti belum mencukupi. Sementara bantuan transfer dari pusat maupun kabupaten telah distandarkan penggunaannya yang kadang kala tidak mencukupi kebutuhan masyarakat yang sangat banyak.
3. Penggunaan Dana Desa yang sudah diatur tidak dapat digunakan seperti penggunaan dana di keluarga karena itu milik masyarakat. Kadang terjadi ketimpangan yang lebih besar di sisi belanja karena memang ada kebutuhan yang sangat mendesak seperti bencana alam yang harus dan sangat membutuhkan.
4. Sulitnya untuk memprediksi kejadian yang tidak terduga. Misalnya, untuk pengadaan kegiatan rapat dibuat 12 kali dengan nilai 1 kali pertemuan rapat dianggarkan sejumlah Rp 10.000, yang berarti 1 tahun hanya senilai Rp 120.000. Namun rapat tersebut tidak dapat diprediksi seperti itu, mungkin di tengah perjalanan diperlukan lebih dari 1 kali rapat sehingga peningkatan anggaran terjadi. Perumpamaan lainnya adalah disediakan uang sebesar Rp 10.000.000 khusus untuk biaya yang tidak terduga, seperti bencana alam, tanah longsor atau tanggul jebol. Pihak pengelola keuangan memprediksi tanggul jebol kemungkinan hanya terjadi 3 kali, karena mungkin tahun sebelumnya diprediksi 3 kali. Akan tetapi, ternyata musim penghujan pada tahun berjalan sangat besar sehingga mencapai 5 kali jebolnya tanggul, maka peningkatan anggaran terjadi.

4.3.2 Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Anggaran dikatakan efektif apabila realisasi anggaran belanja mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Pengelolaan anggaran belanja Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara selama tahun 2015-2017 mempunyai kriteria efektivitas anggaran belanja masih dalam kriteria yang sama yaitu sangat efektif, dimana prosentase rasio kriteria dikategorikan sangat efektif menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas APBDesa pada tabel 8, maka rasio efektivitas APBDesa dapat diketahui. Rasio efektivitas APBDesa untuk tahun 2015 sebesar 103,34%, untuk tahun 2016 rasio naik menjadi 117,61%, dan untuk tahun 2017 turun menjadi 101,80%. Secara rata-rata kecenderungan efektivitas PADesa di Karanggondang dari tahun 2015-2017 sebesar 107,58% pada kriteria sangat efektif.

Kriteria sangat efektif diperoleh dari hasil perhitungan rasio yang kemudian diukur dengan skala interval rasio berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996, dimana apabila hasil perbandingan yang dihasilkan lebih dari 100% maka kinerja pengelolaan keuangan APBDesa dikatakan sangat efektif, dan apabila hasilnya di bawah 60% maka akan masuk dalam kriteria tidak efektif. Disimpulkan selama periode tahun 2015-2017, rata-rata tingkat efektivitas lebih dari 100% yaitu sebesar 107,58%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja dalam

pengelolaan keuangan APBDesa Karanggondang dalam kriteria sangat efektif.

Dikatakan efektif jika program yang ditargetkan berhasil dilakukan. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan tidak terlepas dari program-program apa yang tepat ke depannya yang akan dijalankan dalam pelaksanaan penggunaan dana APBDesa. Penyusunan program yang tepat tujuannya untuk mencapai target sasaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa. Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi yang telah dibentuk oleh pemerintah desa, telah dibuat program-program yang berupaya mewujudkan dari tujuan APBDesa.

Menurut subyek peneliti di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara mengatakan bahwa, APBDesa di Desa Karanggondang berjalan dengan efektif karena adanya perencanaan yang matang untuk menentukan program-program kegiatan yang akan diselenggarakan dengan melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), BKK (Bursa Kerja Khusus), LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), ketua RT, RW, Karang Taruna, Linmas (Perlindungan Masyarakat), dan tokoh masyarakat guna memberikan kesempatan kepada warga untuk mengusulkan program-program perencanaan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musrenbangdes desa adalah forum pembahasan yang akan menampung usulan, arahan, kritikan yang membahas program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan ke

depannya. Target yang ditetapkan dalam menjalankan program APBDesa di Desa Karanggondang bertujuan untuk membantu meningkatkan program baik secara fisik maupun non fisik yang ada di desa termasuk belanja desa. Dalam penetapan APBDesa yang digunakan khususnya dalam penggunaan dana desa yang diterima dibagi menjadi 2 yakni 30% digunakan untuk pembiayaan operasional aparatur pemerintah desa dan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Program pemerintah desa ada banyak. Dalam bidang kesehatan, salah satunya yaitu program posyandu lansia. Namun program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa yang menjadi prioritas utama pada anggaran 2015-2017 diantaranya adalah dari segi infrastruktur. Terutama untuk infrastruktur hampir seluruh wilayah Karanggondang sudah tercakup.

Program pembangunan yang telah dilakukan baik secara fisik maupun non fisik diantaranya jalan, jembatan, membangun tempat ibadah. Jika pemberdayaan misalnya pemberdayaan perangkat desa, kemudian pemberdayaan BPD, juga RT/RW. Ada pula program pemberdayaan untuk kelompok tani misalnya pembuatan pupuk atau mungkin bagaimana cara penanaman yang baik dan benar. Adanya Tim Pelaksana Operasi Desa (TPOD) di Desa Karanggondang juga menambah aktif dalam pengembangan program, diantaranya menghubungkan kampung wisata tani, dan kuliner Empurancak, kemudian terdapat pula kampung KB yang telah berjalan.

Semua program yang dibuat di Desa Karanggondang telah melibatkan masyarakat sehingga memungkinkan jika pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan saat ini telah sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi jika ada kendala, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka melalui wakil BPD ataupun Kamituwo yang perwakilannya ditempatkan disetiap wilayah.

4.3.3 Perkembangan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

Anggaran pendapatan dan belanja desa pada era otonomi seperti saat ini disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang digunakan. Sudah pasti pemerintah desa berupaya melakukan kontrol dengan berpegang pada prinsip pengelolaan yang baik guna mencapai *good governance*.

Untuk mengukur tingkat perkembangan kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, digunakan rasio pertumbuhan untuk mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Desa mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai (Yunianti, 2015). Pengukuran perkembangan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Karanggondang tahun anggaran 2015-2017 diukur dari rasio efisiensi

maupun rasio efektivitas tahun bersangkutan dikurangi dengan rasio tahun sebelumnya dan dibagi dengan rasio tahun sebelumnya.

Perkembangan kinerja keuangan APBDesa dari rasio efisiensi dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi berfluktuatif selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 2015-2016 naik sebesar 1,35%, pada tahun 2016-2017 turun sebesar 0,46%, hal tersebut menunjukkan keadaan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa meskipun APBDesa belum dapat dikatakan cukup atau efisien.

Apabila dilihat berdasarkan perhitungan perkembangan kinerja keuangan dari rasio efektivitas yang dihasilkan dalam tabel 9 dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas perkembangan kinerja keuangan berfluktuatif selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 2015-2016 naik sebesar 13,80% dan pada tahun 2016-2017 turun sebesar 13,44%. Meski demikian, hasil rata-rata efektivitas menunjukkan perkembangan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa karena dalam kategori sangat efektif.